

## **PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA KRIMINAL DI KALANGAN WARTAWAN LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL (LKBN) ANTARA RIAU**

Anggi Oktavia<sup>1</sup> & Al Sukri<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas  
Islam Riau<sup>1&2</sup>

Email: [oanggioktavia@student.uir.ac.id](mailto:oanggioktavia@student.uir.ac.id)<sup>1</sup> & [alsukri\\_jn@comm.uir.ac.id](mailto:alsukri_jn@comm.uir.ac.id)<sup>2</sup>

Diterima: 08 Maret 2022

Disetujui: 14 April 2022

Diterbitkan: 14 April 2022

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik jurnalistik pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 pada berita kriminal di [riau.antaranews.com](http://riau.antaranews.com) serta untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman wartawan LKBN ANTARA Riau terhadap kode etik jurnalistik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dengan subjek penelitian 4 orang wartawan dan pemimpin redaksi LKBN ANTARA Riau, penulis melakukan wawancara kepada wartawan untuk mendapatkan data, sementara untuk melihat penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal, penulis mengambil berita kriminal dari bulan Januari hingga Juni 2021 tercatat ada 38 berita kriminal yakni tentang pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, korupsi, penipuan, keributan dan tindak asusila. Hasil penelitian menemukan bahwa dari 38 berita kriminal terdapat 11 berita kriminal yang tidak menerapkan kode etik jurnalistik pasal 3 dan pasal 4 karena masih terdapat beberapa foto didalam berita yang kurang sempurna di blur atau di samarkan oleh wartawan, namun demikian wartawan telah berupaya untuk menutupi wajah pelaku kriminal. Sementara untuk pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik terdapat 2 orang wartawan yang masih kurang memahami kode etik jurnalistik pasal 3 dan pasal 4.

**Kata Kunci:** Kode Etik Jurnalistik, Berita Kriminal, Wartawan

### **Abstract**

*This research is motivated by the application of a journalistic code of ethics on criminal news among journalists from LKBN ANTARA Riau with the aim of knowing the application of a journalistic code of ethics article 3, article 4, and article 5 on criminal news and how the level of understanding of journalists from*

*LKBN ANTARA Riau towards the journalistic code of ethics. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, this study uses interview data collection techniques, observations, and documentation studies with research subjects 4 journalists and the editor-in-chief of ANTARA Riau LKBN, the authors conducted interviews with journalists to obtain data, while to see the application of the code of ethics journalism on crime news, the writer takes criminal news from January to June 2021, there are 38 criminal news stories, namely about murder, rape, obscenity, persecution, theft, drug abuse, corruption, fraud, commotion and immoral acts. The results of the study found that from 38 criminal news there were 11 criminal news stories that did not apply the journalistic code of ethics article 3 and article 4 because there were still some photos in the news that were less than perfect in blur or disguised by journalists, however journalists have tried to cover the faces of the perpetrators. criminal. Meanwhile, for journalists' understanding of the journalistic code of ethics, there are 2 journalists who still do not understand the journalistic code of ethics article 3 and article 4.*

**Keywords:** *Journalistic Code of Ethics, Criminal News, Journalists*

## **PENDAHULUAN**

Media, teknologi, dan masyarakat bagaikan tali persaudaraan yang tidak dapat dipisahkan. Selain sandang, pangan, dan papan, ternyata internet telah masuk dan menduduki posisi sebagai kebutuhan manusia di Era sekarang. Jika dulu manusia hanya mengandalkan media cetak dan media elektronik sebagai sumber informasi. Namun, saat ini internet telah hadir untuk mempermudah manusia dalam mendapatkan informasi. Kecanggihan internet dalam memberikan informasi memang tidak tertandingi. Pasalnya, informasi dari dahulu kala telah menjadi perlengkapan keseharian manusia dalam melihat dan mengakses segala peristiwa yang terjadi. Tak heran, jika banyak media berlomba-lomba dalam menggali potensi dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pemberitaan mereka dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Di Indonesia sendiri media cetak banyak yang telah beralih ke media online untuk memenuhi salah satu kebutuhan masyarakat, yaitu informasi. Salah satunya media cetak surat kabar seperti Tempo, Kompas, Republika, dan lain sebagainya yang telah berhasil memberikan sajian berita versi online agar dapat diakses dengan mudah, cepat, dan fleksibel. Namun, tak dapat dipungkiri seiring berkembangnya teknologi, banyak media yang membuat pemberitaan bombastis agar menarik minat pembaca, misalnya dengan memberikan judul yang bikin khalayak penasaran, padahal isinya tidak seperti yang dikatakan oleh judulnya.

Upaya dalam menarik minat pembaca dengan membuat berita-berita yang sensasional tentu bukan menjadi hal yang baru, nyatanya saat ini media banyak yang hanya mementingkan viewers, padahal setiap perkataan yang

dituliskan oleh wartawan dalam berita, itulah yang diterima dan dipercayai masyarakat. Oleh karena itu pentingnya sebagai wartawan memberikan informasi yang baik sesuai fakta tanpa mencampurkan opininya yang berlebihan sehingga ke-akuratan dalam beritanya dapat diukur dengan Kode Etik Jurnalistik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sebagaimana yang tertuang dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (14) yang berbunyi “Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan” Jurnalisme memerlukan etika sebagai panduan dalam melakukan tugasnya mencari dan menyampaikan kebenaran. Etos dan etika profesional yang bermutu tinggi merupakan syarat utama yang harus dihayati oleh pers dan wartawan Indonesia. Kebebasan pers akan kehilangan maknanya tanpa didasari oleh tanggung jawab dan sikap profesionalisme. Demikian yang dilakukan oleh tokoh pers Indonesia, Almarhum Mochtar Lubis, yang sampai akhir hayatnya senantiasa mempertahankan integritasnya sebagai seorang wartawan. Penjelasan ini merujuk pada buku karangan (Kusumaningrat, 2016, p. 5).

Sementara itu menurut Saidulkarnain Ishak dalam tulisannya (Ishak, 2014, p. 18) Tanggung jawab dalam menjalankan tugas di Era kebebasan pers dan kode etik jurnalistik ibarat alam pikiran berpikir bebas. Sementara kode etik merupakan nurani yang harus digunakan dalam berbagai kesempatan untuk berpikir sinergi. Kemerdekaan pers di Indonesia dewasa ini telah mendapatkan pengakuan sejak Undang-Undang (UU) No.40 Tahun 1999 tentang Pers diberlakukan. Kebebasan menjalankan profesi agaknya perlu didampingi hati nurani. Dalam penjelasan UU No.40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1), ditegaskan kemerdekaan pers ialah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegak supremasi hukum yang dilaksanakan melalui pengadilan dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Wartawan diberikan amanah dari masyarakat untuk menjadi perantara dalam menyampaikan informasi. Seseorang yang menyandang status sebagai wartawan, baik itu di media cetak, media elektronik, dan media online memiliki tanggung jawab yang serupa, yakni bekerja secara profesional, integritas dan independent. Selanjutnya, tugas mulia itu dijalankan oleh seorang wartawan demi mewujudkan keinginan publik dalam menyajikan berita yang baik sesuai fakta.

Menurut Wahyudi El (Pangabea, 2013, p. 3) Wartawan bermoral adalah wartawan yang paham dan taat kode etik jurnalistik. Wartawan bermoral adalah wartawan yang “bersih” sehingga memiliki keberanian memerankan profesinya dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran. Menulis berita berdasarkan tata etika, tanpa prasangka, tanpa rasa takut dan tanpa terikat kepentingan. Oleh sebab itu kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik merupakan hal yang sangat penting dan wajib bagi pekerja jurnalistik, tanpa memperhatikan Kode Etik Jurnalistik tentu saja dapat memberikan informasi

bohong, tidak berimbang dan bahkan beritikad buruk yang nantinya akan membuat pembaca menjadi bertanya-tanya tentang berita yang dikemas tersebut.

Berbicara tentang berita tentu tidak lepas dari segala bentuk kejahatan, dari banyaknya media massa yang kita lihat di televisi maupun di media online yang setiap hari menyajikan berita kriminal. Hal inilah yang menjadi kecemasan bagi masyarakat terhadap segala bentuk kejahatan. “Kriminalitas muncul sejalan dengan dinamika kehidupan manusia modern. Angka kriminalitas terus menanjak sejalan dengan peningkatan tuntutan hidup. Problem hidup semakin berat menyebabkan banyak orang menempuh jalan pintas agar bisa bertahan hidup, saat ini hampir semua media memuat berita kriminalitas, baik dalam kasus yang khusus maupun dicampur dengan kasus lain. Dibeberapa media, kasus kriminal sengaja disembunyikan agar tidak terlalu mencolok. Bahkan banyak yang menggabung berita kriminal dengan berita lain. Meskipun demikian, berita kriminal memiliki daya tarik bagi berbagai kalangan masyarakat, tidak terbatas pada salah satu segmen pasar saja, karena berita kriminal memang disesuaikan dengan pembacanya.” (Djuaraid, 2012, p. 57).

Seringnya kejahatan ini terjadi berdasarkan tuntutan hidup yang mungkin belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih untuk beralih ke jalan kriminal, namun ada juga yang berasal dari faktor lain. Hal ini tentunya menjadi kecemasan bagi setiap orang dalam mengantisipasi diri dan berfikir sehat ketika sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Sebagai wartawan yang merupakan perantara antara informasi dengan manusia, tentu harus bersikap andil dalam meliput berita. Sebab wartawan seringkali diuji dengan membuat berita kriminal, apakah seorang wartawan tersebut telah paham dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

Seperti yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 4 yakni “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul” dengan maksud dan tujuan bahwa seorang wartawan tidak memperjelas kalimat tentang berita kriminal misalnya pembunuhan, pemerkosaan, dan kekerasan atau penganiayaan. Yang nantinya hal ini akan menjadi kegelisahan bagi pembaca, terutama bagi keluarga dari korban kejahatan tersebut. Kemudian seperti Kode Etik Jurnalistik pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan” seorang wartawan tidak dibenarkan menyebarkan identitas sang korban, maupun kerabat dari sang pelaku kejahatan, karena hal ini akan sangat mudah untuk diketahui oleh orang lain.

Setiap media memang tidak lepas dari pantauan Kode Etik Jurnalistik. termasuk riau.antaranews.com yang merupakan media massa resmi milik Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (Perum LKBN) Antara Riau. Penulis tertarik untuk melihat dan memahami sejauh mana tingkat pemahaman wartawan dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam berita

kriminal. Secara singkat LKBN Antara Riau merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan dari berita Nasional hingga Internasional secara cepat, akurat, dan penting sesuai dengan visi LKBN Antara yaitu “Menjadi Kantor Berita yang berkelas dunia melalui penyediaan jasa berbagai produk multimedia” dan sesuai dengan misi LKBN Antara yang mengembangkan jurnalisme Indonesia yang mendidik, mencerahkan, dan memperdayakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu segala pemberitannya tidak lepas dari pantauan pemerintah.

Seperti yang dikatakan oleh Nuraini dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media Online Manaberita” yang dikenal sebagai media online mandiri pertama di Palembang yang membuat genre berita berbeda dengan yang lainnya, yaitu terfokus pada pemberitaan yang bersifat viral dengan tetap mengedepankan fungsi utamanya sebagai media online yang tetap konsisten memberitakan informasi up to date tanpa mengurangi fungsi dari kode etik jurnalistik itu sendiri.

LKBN Antara Riau tidak memfokuskan pada berita kriminal, terlihat dari bulan Januari hingga Juni 2021 Antara Riau telah memuat sebanyak 77 berita kriminal dari 8.100 pemberitaan di Riau, walaupun setiap harinya tidak selalu rutin memuat berita kriminal, namun dalam sebulan penulis melihat ada sebanyak 4 hingga 6 berita yang dimuat, mulai dari kasus penipuan, narkoba, pencabulan, pembunuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Antara Riau ingin terus mengembangkan segala pemberitaannya di media mereka, baik berita politik, hukum, ekonomi, dan kriminal karena LKBN Antara Riau merupakan kantor berita satu-satunya di Riau yang telah menjadi media milik pemerintah yang memberikan seputar pemberitaan di riau secara aktual, terpercaya dan tajam bagi masyarakat, maka pilihan masyarakat untuk menjadikan LKBN Antara Riau menjadi ladang informasi dengan pemberitaan yang akurat seputar Riau pun, merupakan pilihan yang tak salah karena pemberitaan di [riau.antaranews.com](http://riau.antaranews.com) sudah dilihat ratusan ribu khalayak dan hal ini menunjukkan bahwa LKBN Antara Riau telah berhasil menarik minat khalayak dalam membaca segala pemberitaan yang tersedia. Selain itu LKBN Antara Riau juga memiliki media sosial seperti Instagram, Facebook dan Twitter yang juga sudah diikuti oleh ribuan orang. Dengan demikian apakah sebagai Kantor Berita Antara Riau juga telah menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada berita kriminal.

Penulis menyadari bahwa saat ini masih banyak kekeliruan dalam membuat berita kriminal. Contohnya pada berita kriminal [riau.antaranews.com](http://riau.antaranews.com) edisi 9 Juli 2021 dengan judul berita “Polisi Bengkalis Ringkus Pembunuh Bocah, Korban Dicabuli Terlebih Dulu” dengan isi beritanya ialah “Jajaran Polres Bengkalis akhirnya meringkus pembunuh Riswandi (14)”.

Dalam kode etik jurnalistik pasal 5 yang menjelaskan bahwa seorang wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, yang dimaksud berkenaan dengan segala informasi baik nama, alamat, nama orang tua, dan lain sebagainya yang memungkinkan diketahuinya korban oleh orang lain. Sedangkan definisi anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 Tahun dan belum menikah. Maka dalam penyebutan nama korban yakni "Riswandi (14)" merupakan korban kejahatan susila dan masih dibawah umur merupakan sebuah identitas korban yang seharusnya tidak boleh disebutkan oleh wartawan.

## **KERANGKA TEORI**

### **Jurnalistik**

Dari segi etimologi kita melihat istilah jurnalistik terdiri dari dua suku kata, "jurnal dan istik". Kata jurnal berasal dari bahasa Perancis yaitu journal yang berarti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari. Dengan demikian istilah jurnalis mengandung pengertian keterampilan atau karya seni para jurnalis dalam arti mencari (informasi), memilih dan mengumpulkan (bahan berita) serta mengolah (menyusun) naskah berita untuk memenuhi kebutuhan khalayak. Sementara itu Kusumaningrat mendefinisikan jurnalistik itu seni dan atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati Nurani khalayaknya. Indah dalam hal ini yaitu dapat dinikmati sehingga bisa mengubah sikap, sifat, pendapat, dan tingkah laku khalayak (Muslimin, 2019, p. 1).

Kustadi Suhandang menjelaskan Jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya, sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat, dan perilaku khalayak sesuai dengan kehendak para jurnalisnya (Suhandang, 2008, p. 21).

### **Jurnalistik Media Cetak**

Media cetak adalah media tertua sebelum adanya radio, televisi dan internet. Disebut media cetak karena berita atau informasi yang disampaikan dikemas melalui benda cetakan. Menurut Zaenuddin Dari segi format atau ukurannya, media massa cetak terbagi menjadi berbagai segi. Pertama, format broadsheet, yakni media cetak berukuran surat kabar umum. Di Indonesia hamper seluruh korab berukuran sama karena kerta yang digunakan ukurannya standar internasional. Kedua, format tabloid, yakni media yang ukurannya setengah dari format broadsheet. Format tabloid diperkenalkan untuk mereka yang selalu sibuk sehingga harus membaca koran dalam mobil,

bis, dan kereta. Dengan ukuran tersebut, mereka dengan mudah membaca koran tanpa harus membuka lebar-lebar yang bisa mengganggu orang lain disebelahnya. Ketiga, format majalah, yakni setengah ukuran dari tabloid. Pengertian format ini selain ukuran, juga karena halaman demi halaman diikat kawat (di hektar) serta menggunakan sampul yang jenis kertasnya lebih tebal dan mengkilap dibanding kertas halaman dalam. Keempat, format buku, yakni ukuran setengah halaman majalah. Ada beberapa media cetak memakai format ini, misalnya Reader Digest, Intisari dan Sabili (Zainuddin, 2011, p. 3).

### **Jurnalistik Media Elektronik**

Selain melalui media massa cetak, kita juga mengenal istilah jurnalistik media elektronik seperti di televisi dan radio. Dalam beberapa hal, media elektronik telah mengungguli media cetak, terutama karena kekuatan audio visual yang dimiliki radio dan televisi. Televisi merupakan media yang paling digemari manusia dalam mendapatkan informasi, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Di Indonesia jurnalistik media elektronik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 1980-an radio masih memiliki banyak penggemar dan menjadi teman setia keluarga, namun saat ini, perlahan-lahan penggemar radio mulai berkurang sama halnya dengan televisi, walaupun di setiap rumah memiliki televisi, namun tetap, kecanggihan dan keunggulan yang media online miliki tidak dapat terkalahkan. (Zainuddin, 2011, p. 3).

### **Jurnalistik Media Online**

Jurnalistik online disebut juga dengan cyber journalism. Yang merupakan “generasi baru” setelah jurnalistik konvensional (media cetak) dan jurnalistik penyiaran (media elektronik). Jurnalistik online yang lahir tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi internet. Menurut Zaenuddin Jurnalistik media online memiliki sejumlah keunggulan dibanding jurnalistik media cetak. Pertama, berita-berita yang disampaikan jauh lebih cepat, bahkan setiap beberapa menit dapat di up-date. Peristiwa-peristiwa besar yang baru saja terjadi sudah dapat diketahui dengan membaca berita di media online, masyarakat tidak harus menunggu esok hari lewat koran atau pekan depan. Kedua, untuk mengakses berita-berita yang disajikan, tidak hanya dapat dilakukan lewat computer atau laptop yang dipasang internet, tetapi lewat ponsel atau handphone, sehingga sangat mudah dan praktis, maka tak heran bila kalangan profesional yang sibuk dan membutuhkan berita-berita actual memilih berlangganan dengan media online, apalagi di zaman sekarang jejaring sosial semakin meluas, seperti facebook, twitter, instagram, line, dan sebagainya dan Ketiga, pembaca media online dapat memberikan tanggapan atau komentar secara langsung terhadap berita-berita yang disukai atau tidak disukainya dengan mengetik pada kolom komentar yang telah disediakan. (Zainuddin, 2011, p. 7).

Di Indonesia, perkembangan jurnalistik media online dapat dilihat dari bermunculannya situs-situs berita, seperti kapanlagi.com, detik.com,

vivanews.com, okezone.com, dan lain-lain. Tak heran jika saat ini banyak sekali media cetak yang mengikuti jejak media online dengan membuat situs web yang dapat dijangkau dengan mudah, seperti koran Tempo, Republika, Kompas, Media Indonesia, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara dan lain-lain. Untuk media lokal di Pekanbaru misalnya, ada cakaplah, riauterkini, goriau dan lain sebagainya.

### **Kode Etik Jurnalistik**

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethes (bentuk tunggal) atau etha (bentuk jamak). Kata itu pada awalnya sekali berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Kata “kode” berasal dari bahasa Inggris yaitu code yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Jadi kode etik berarti adalah kumpulan tertulis tentang suatu panduan moral dan etika kerja. Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata “kode” sudah menunjuk kepada etika profesi yang telah ditetapkan.

Dibidang jurnalisme, kode etik diperlukan karena adanya tuntutan dari pers. Hal ini agar tugas kewartawanan dapat ditempuh dengan cara-cara yang baik. Kode Etik Menurut Masduki dalam (Ishak, 2014, p. 19) merujuk pada nilai-nilai yang beresiko pada kewajiban bertanggung jawab. Seperti nilai dasar berupa nilai spiritual manusia, nilai ekonomi (pajak penghasilan), nilai sosial-estetis (keramahan) dan nilai kelayakan umum (standar Kesehatan).

Jurnalis yang baik adalah 'seseorang yang mengumpulkan, dengan cara yang dapat dibenarkan secara moral, informasi topikal, jujur, berdasarkan fakta yang menarik bagi pembaca atau pemirsa dan kemudian menerbitkannya secara tepat waktu, menghibur, dan akurat kepada khalayak massa (Frost, 2011).

Sementara itu Menurut Zaenuddin Kode Etik Jurnalistik itu sendiri merupakan sebuah landasan moral bagi profesi wartawan dan sebagai rambu-rambu atau kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya (Zainuddin, 2011, p. 67).

Dalam etika profesi jurnalis yang pelaksanaannya bergantung kepada hati dan nurani masing-masing wartawan yang dibatasi oleh ketentuan hukum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada pasal 7 ayat 2 yang berisi tentang “Wartawan diwajibkan untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik” Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan berdasarkan aturan-aturan 11 pasal Kode Etik Jurnalistik yang telah diterapkan oleh Dewan Pers.

### **Berita Kriminal**

Berita adalah informasi yang menarik yang disampaikan melalui media massa, seperti melalui surat kabar, majalah, televisi, dan internet (portal



berita). Paul De Massenner menyebut berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar (Sumadiria, 2006, p. 64). Sedangkan kata kriminal diambil dalam bahasa Inggris yaitu "crime" yang berarti kejahatan atau kesalahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kriminal berarti bersangkutan dengan kejahatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri serta dapat diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Disebut berita kriminal karena informasi yang diberikan berkaitan dengan kejahatan dari tingkah laku seseorang.

Secara harafiah kriminologi berasal dari kata "crime" yang artinya kejahatan dan "logos" yang artinya ilmu pengetahuan. Maka dilihat dari kata-kata tersebut Kriminologi adalah pengetahuan tentang kejahatan. Sementara itu menurut Sedia Willing Barus dalam bukunya *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita Sama halnya dengan kasus peradilan, kriminalitas juga dianggap sebagai peristiwa yang menarik karena pada dasarnya manusia ingin hidup dalam suasana tentram. Oleh karena itu, peristiwa kriminal sendiri (event of crime) mengandung daya tarik karena mengandung ancaman. Peristiwa perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pembajakan, terorisme, atau narkoba selalu menarik perhatian pembaca (Barus, 2010, p. 44).*

Light, Keller, dan Calhoun (1989) dalam bukunya yang berjudul *Sociology* membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu White Coller crime, adalah kejahatan yang mengacu pada kejahatan seseorang yang terpendang atau tinggi dalam pekerjaannya. Crime Without Victim, kejahatan yang tidak menimbulkan penderita pada korban secara langsung akibat tindakan yang dilakukan dirinya sendiri dan berakibat pada dirinya sendiri. Organized Crime, kejahatan yang dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu. Corporate Crime, kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan angka kerugian (Ariesa, 2019, p. 104).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianut oleh hukum di Indonesia menjelaskan berbagai bentuk tindakan kriminal, yaitu pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP, tidakan asusila dimuat dalam pasal 289 KUHP, pencopetan dan penjamretan dimuat dalam pasal 365 KUHP, penodongan dengan senjata tajam dimuat pada pasal 368 KUHP, penganiayaan di jelaskan dalam pasal 351 KUHP, pembunuhan dimuat pada pasal 388 KUHP, penipuan dalam pasal 378 KUHP dan korupsi dijelaskan pada pasal 209 KUHP.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif atau *qualitative research* menurut Waters merupakan jenis penelitian yang

mengutamakan pemahaman dan penafsiran mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta relevan yang bertujuan untuk menggali informasi secara dalam serta terbuka pada berbagai tanggapan (Nugrahani, 2014, p. 61). Bognan dan Taylor dalam (Moleong, 2017, p. 4) menyebutkan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini mencoba untuk orang mengemukakan berbagai pikiran mereka tentang suatu topik. Jenis penelitian ini penulis pilih karena memiliki kesesuaian dengan sifat penelitian yang berupaya mengamati aktivitas maupun fakta, dimana penulis ingin mengetahui pemahaman wartawan LKBN Antara Riau terhadap Kode Etik Jurnalistik pada berita kriminal dengan subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang informan, diantaranya Pimpinan Redaksi dan wartawan LKBN ANTARA Riau.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan Tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya (Moleong, 2017, p. 157). Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk Teknik pengumpulan data wawancara bersama wartawan secara daring menggunakan aplikasi Google Meet sementara untuk wawancara bersama pimpinan redaksi secara langsung yang dilakukan di Kantor Berita ANTARA Riau. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (1984).

## **PEMBAHASAN**

Kode etik jurnalistik merupakan pedoman bagi seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dalam mencari, mengumpulkan, menulis, dan menyebarkan berita. Berprofesi sebagai seorang wartawan tentunya harus paham pada aturan-aturan dalam bekerja, bukan hanya dipahami saja, melainkan harus dimengerti dan dijalankan selama memegang kepercayaan masyarakat. Menurut Asripilyadi dalam karangannya yang berjudul "Etika Pewarta (14-15)" Kode etik jurnalistik untuk wartawan mengatur tata cara berjurnalistik. Karena, wartawan dan pers merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Wartawan adalah profesi yang melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, sementara pers adalah Lembaga yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Dalam menjalankan profesinya, wartawan tunduk pada kode etik, karena sebagai pedoman operasional menjalani profesi itu. Mengingat wartawan merupakan sebuah profesi, maka lahirlah kode etik jurnalistik sebagai pedoman operasionalnya.

LKBN ANTARA Riau yang menjadi satu-satunya kantor berita di Riau pada awal massanya sudah menjadikan kode etik jurnalistik sebagai pedoman bagi para wartawannya, dengan memberikan sebuah buku panduan yang

berisi tentang segala etika-etika kewartawanan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Oleh sebab itu LKBN ANTARA Riau menyaring secara cermat segala pemberitaan yang akan diterbitkan dengan selalu menguji berita secara berimbang sesuai dengan kode etik jurnalistik

Seperti hasil wawancara penulis dengan Pimpinan Redaksi LKBN ANTARA Riau yang mengatakan bahwa pada proses pemberitaan, pimred selaku orang yang berperan penting dalam penentuan berita memegang hak penuh pada karya tulis yang dilakukan wartawan, baik itu wartawan junior maupun senior. Pemberitaan LKBN ANTARA Riau selalu di sharing secara baik melalui proses editing yang dilakukan pimred, pimred akan melihat dan memantau hasil berita yang dikirim wartawan, selebihnya pimred akan mengoreksi dan mengedit apa saja yang kurang tepat di dalam berita tersebut, meskipun wartawan LKBN ANTARA Riau sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di daerah masing-masing, namun untuk proses editing pimred tetap mengambil alih dan tidak membiarkan berita mentah dari wartawan langsung diterbitkan tanpa adanya pemberitahuan dari pimred. Hal ini menunjukkan bahwa LKBN ANTARA Riau benar-benar menyaring pemberitaan secara cermat, teliti dan sigap sebelum berita tersebut disebarluaskan.

### **Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistik**

Peran kode etik jurnalistik bukan hanya menjadi pedoman bagi wartawan, akan tetapi sudah menjadi komponen penting yang harus dijaga dengan baik, sebab kode etik jurnalistik menjadi pelindung bagi wartawan selama mereka bertugas untuk melaksanakan fungsi, tugas, hak, dan kewajiban wartawan itu sendiri. Jika seorang wartawan tidak menguji terlebih dahulu informasi yang didapatkan sehingga bersifat tidak berimbang, maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

### **Kode Etik Jurnalistik Pasal 3**

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Memberitakan secara berimbang merupakan tugas seorang wartawan dalam mencari berita agar tidak menghakimi pihak lain dan juga tidak mencampurkan opini yang terlalu berlebihan serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan yang bertugas dalam proses “mencari” sebuah berita, memang tidak berpihak pada satu orang, sebab tugas seorang wartawan memiliki kebebasan dalam mencari berita dan tidak mencampurkan opini yang berlebihan sehingga menghakimi salah satu pihak yang terkait dan menerapkan asas praduga tak bersalah. Dalam proses mencari berita wartawan LKBN ANTARA Riau selalu menerapkan kode etik jurnalistik dalam melakukan tugasnya dilapangan dan menguji berita tersebut apakah sudah layak untuk diangkat menjadi berita atau sebaliknya.

LKBN ANTARA Riau wartawan selalu menguji berita secara berimbang, ketelitian terhadap suatu kasus masih sangat di kedepankan oleh para

wartawan, meskipun yang benar-benar memahami apa itu kode etik jurnalistik hanya 3 orang wartawan, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan masih didapatkan wartawan yang tidak hafal dan kurang memahami kesebelas pasal kode etik jurnalistik beserta penafsirannya masing-masing.

#### **Kode Etik Jurnalistik Pasal 4**

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul yang maksudnya adalah wartawan sudah mengetahui terlebih dahulu tentang kejadian yang terjadi dan menuliskan berita tersebut tanpa berada dilokasi untuk melakukan wawancara pada narasumber, maka hal ini akan mengundang pemberitaan yang bersifat bohong karena tidak sesuai dengan fakta lapangan. Berita fitnah yang maksudnya adalah wartawan menuliskan berita yang tidak sesuai dengan fakta karena memiliki unsur benci atau rasa tidak suka pada pelaku ataupun korban sehingga berusaha menghakimi dari salah satu pihak yang terkait. Sadis yang artinya wartawan menjelaskan dan menyiarkan video, foto, dan gambar yang memiliki unsur sadis tentang perilaku seorang pelaku pada korbannya tanpa mempunyai belas kasihan pada sang korban dan tidak mengubah perkataan yang seharusnya tidak boleh dilontarkan dan dituliskan oleh wartawan. Cabul yaitu seorang wartawan tidak menyiarkan video, foto, gambar, perkataan dan sebagainya yang bersifat cabul yang nantinya akan menggiring nafsu gairiah bagi pembaca, maka pada berita yang memiliki unsur cabul dan sadis pada video, foto dan gambar harus disensor.

Sebagai kantor biro berita yang ada di Riau, LKBN ANTARA Riau memegang kepercayaan penuh sebagai media publik yang selalu menghadirkan berita aktual dan terpercaya, ini merupakan tanggung jawab bagi para wartawan untuk memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik di dalam karya tulis yang mereka buat, sebagai kantor berita, LKBN ANTARA Riau telah sangat baik dalam menerapkan kode etik jurnalistik pada berita kriminal. Meskipun masih ada beberapa berita yang melakukan pelanggaran. Hal ini membuktikan bahwa LKBN ANTARA Riau tidak lepas dari pantauan kode etik jurnalistik saat ini.

#### **Kode Etik Jurnalistik Pasal 5**

Wartawan tidak menyiarkan dan menuliskan identitas anak yang menjadi korban kejahatan susila dan tidak menyiarkan identitas anak dari pelaku kejahatan, identitas yang dimaksud ialah nama, alamat, dan sebagainya yang merupakan hak privasi yang tidak boleh disebarakan begitu saja karena merupakan hak privasi yang harus dihargai dan dijaga oleh wartawan.

Kode etik jurnalistik diterapkan agar wartawan mengerti dan memahami larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan baik dalam mencari berita, menulis berita, atau menyampaikan berita. Kode etik jurnalistik sejatinya merupakan konsep operasional etika dan moral bagi seorang wartawan yang harus ditanam dalam diri masing-masing yang berprofesi sebagai seorang wartawan yang mengambil alih penuh

kepercayaan masyarakat. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 5 orang wartawan LKBN ANTARA Riau, 3 orang wartawan telah menjawab dengan baik secara dalam dan luas tentang pemahaman serta penafsiran-penafsiran yang terkandung didalam kode etik jurnalistik, namun ada 2 orang wartawan yang masih kedapatan belum sebanar-benarnya paham pada penafsiran yang terkandung dalam kode etik jurnalistik terkhusus pada pasal 3 dan pasal 4.

### **Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal**

Berdasarkan hasil telaah berita yang telah dilakukan penulis terhadap teks berita kriminal di LKBN ANTARA Riau selama enam bulan mulai dari 17 Januari hingga 17 Juni 2021 ditemukan ada 38 berita kriminal, terdiri dari: (1) berita pemerkosaan, (7) berita pembunuhan, (4) berita penganiayaan, (9) berita pencurian, (10) berita penyalahgunaan narkoba, (2) berita pencabulan, (1) berita penipuan, (1) berita tindakan asusila, (2) berita korupsi dan (1) berita keributan.

Penulis menganalisis bahwa terdapat 11 pelanggaran kode etik jurnalistik, yakni, 3 berita yang melanggar kode etik jurnalistik, diantaranya (2) berita pembunuhan dan (1) berita penganiayaan, sementara itu penulis juga menemukan foto atau wajah pelaku pada berita kriminal yang masih kurang sempurna di blur ataupun di sensor oleh wartawan sehingga masih sangat mudah untuk dikenali wajahnya, yaitu terdapat pada 8 teks berita, diantaranya (3) berita tentang penyalahgunaan narkoba, (3) berita tentang pencurian, (1) berita tentang pembunuhan, dan (1) berita tentang tindak asusila. Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan atau narasumber lainnya, insan pers menyamarkan wajah, nama, dan suara dari pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak. Seperti yang tertulis pada kode etik jurnalistik pasal 3 wartawan Indonesia selalu menguji informasi memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Dalam kejahatan kriminal, wartawan berhak untuk melindungi identitas serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, wajah juga merupakan identitas yang harus dilindungi, pada pemberitaan di LKBN ANTARA Riau masih terdapat beberapa berita tentang foto atau gambar pelaku yang kurang disensor atau kurang diblur, meskipun wartawan LKBN ANTARA Riau telah berupaya untuk menyamarkan wajah pelaku namun masih sangat jelas untuk dikenali. Untuk melihat tingkat pelanggarannya penulis membagi menjadi 7 kategori, kategori tersebut berdasarkan dari pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 yakni berimbang, praduga, bohong, fitnah, sadis, cabul, dan identitas, kategori brimbang dan praduga berdasarkan dari pasal 3, kategori bohong, fitnah, sadis dan cabul berdasarkan pasal 4, dan kategori identitas berdasarkan pasal 5. Maka berdasarkan hasil telaah dokumen pada 38 berita kriminal, terdapat 11 berita yang melakukan pelanggaran, yakni 3

berita pada pelanggaran kode etik jurnalistik dan 8 berita pada pelanggaran kode etik foto jurnalistik. Sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Berita Tentang Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

NO	BERITA	B E R A H T D B E M D O N I U N B U N A S L T A G G H N A G	P	B	F	S	C	I
1	Minggu, 17 Januari 2021 berita pemerkosaan							
2	Kamis, 21 Januari 2021 berita pembunuhan		1					
3	Rabu, 27 Januari 2021 berita keributan							
4	Rabu, 27 Januari 2021 berita pencurian							
5	Rabu, 27 Januari 2021 berita pencurian				1			
6	Kamis, 03 Februari 2021 berita pencurian							
7	Selasa, 09 Februari 2021 berita penyalahgunaan narkoba							
8	Selasa, 16 Februari 2021 berita pencabulan							
9	Sabtu, 20 Februari 2021 berita penganiayaan							
10	Rabu, 24 Februari 2021 berita korupsi							
11	Kamis, 25 Februari 2021 berita penyalahgunaan narkoba				1			
12	Sabtu, 27 Februari 2021 berita penyalahgunaan narkoba							
13	Jumat, 05 Maret 2021 berita penyalahgunaan narkoba							
14	Kamis, 04 Maret 2021 berita perampokan							
15	Sabtu, 13 Maret 2021 berita penganiayaan							
16	Rabu, 17 Maret 2021 berita penipuan							
17	Selasa, 23 Maret 2021 berita penyalahgunaan narkoba				1			
18	Jumat, 26 Maret 2021 berita penipuan							
19	Senin, 29 Maret 2021 berita pembunuhan							
20	Jumat, 02 April 2021 berita penyalahgunaan narkoba							
21	Selasa, 06 April 2021 berita pencurian							
22	Jumat, 07 Mei 2021 berita penganiayaan				1			
23	Kamis, 13 Mei 2021 berita pembunuhan						1	
24	Jumat, 14 Mei 2021 berita penganiayaan							
25	Minggu, 16 Mei 2021 berita pencabulan							
26	Jumat, 21 Mei 2021 berita penyalahgunaan narkoba							
27	Jumat, 21 Mei 2021 berita pencurian				1			
28	Selasa, 25 Mei 2021 berita pencurian							

---

29	Selasa, 25 Mei 2021 berita pencurian	1
30	Kamis, 27 Mei 2021 berita pencurian	
31	Selasa, 27 Mei 2021 berita penyalahgunaan narkoba	
32	Kamis, 27 Mei 2021 berita tindak asusila	1
33	Sabtu, 29 Mei 2021 berita pembunuhan	1
34	Senin, 31 Mei 2021 berita penyalahgunaan narkoba	1
35	Senin, 07 Juni 2021 berita kericuhan	
36	Senin, 07 Juni 2021 berita penyalahgunaan narkoba	
37	Kamis, 08 Juni 2021 berita pembunuhan	
38	Kamis, 17 Juni 2021 berita pembunuhan	

---

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan data diatas, maka pelanggaran kode etik jurnalistik sebagai berikut:

1. Pelanggaran dengan kategori Berimbang yaitu terjadi pada 2 berita, 1 berita pembunuhan dan 1 berita pengeroyokan.
2. Pelanggaran dengan kategori Praduga terjadi pada foto jurnalistik yang masih kurang sempurna di sensor oleh wartawan dan terjadi pada 3 berita penyalahgunaan narkoba, 1 berita pembunuhan, 3 berita pencurian, dan 1 berita tindak asusila.
3. Pelanggaran dengan kategori Bohong yaitu terjadi pada berita pembunuhan.

Sebagai Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Riau yang merupakan media Pemerintahan yang mana segala pemberitaannya tidak lepas oleh pantauan Pemerintah dan kode etik jurnalistik, tentunya hal ini harus di tindak lanjuti oleh Pimpinan Redaksi jika kedatangan wartawan yang tidak memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik, sementara itu berdasarkan wawancara penulis dengan 5 orang wartawan LKBN ANTARA Riau semuanya sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dilakukan di tempat tinggal asal mereka masing-masing, maka sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa Pimpinan LKBN ANTARA Riau akan memberikan sanksi berupa teguran pada wartawan yang tidak menerapkan kode etik jurnalistik. Selain itu pada rapat tahunan pimpinan redaksi LKBN ANTARA Riau melakukan pengoreksian terhadap semua karya tulis hasil kerja wartawan yang akan di bahas satu persatu mengenai kesalahan ataupun kekeliruan yang wartawan lakukan, hal ini dilakukan guna mengurangi pelanggaran kecil yang dilakukan wartawan. Membahas masalah kode etik ini sangat penting bagi sebuah profesi khususnya jurnalis, karena seorang wartawan dituntut untuk mengembangkan idealisme profesi dan medianya. Dalam idealism sebuah keprofesionalisme seorang wartawan berasal dari hati Nurani dan keterampilan. Hati Nurani merujuk pada penjaagaan terhadap kode

etik jurnalistik dan pemeliharaan kewajiban moral, sedangkan keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis jurnalis sesuai dengan profesinya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis tentang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Riau (riau.antaranews.com) yang penulis uraikan dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

3 dari 5 informan telah menjawab dengan baik dan memberikan penafsiran tentang kode etik jurnalistik secara luas serta memberikan beberapa contoh dari hasil pengalaman mereka dilapangan, sehingga hal ini menjadi pengetahuan dan pemahaman baru bagi penulis berdasarkan hasil jawaban yang diberikan oleh ketiga wartawan LKBN ANTARA Riau dan 2 orang wartawan LKBN ANTARA Riau menjawab secara umumnya saja dan masih kurang menguasai tentang penafsiran yang terkandung di dalam kode etik jurnalistik terkhusus pada kode etik jurnalistik pasal 3 dan pasal 4, dan untuk tingkat pengetahuan wartawan terhadap kode etik jurnalistik semua wartawan LKBN ANTARA Riau mengetahui apa itu kode etik jurnalistik, sementara itu berdasarkan hasil pengamatan penulis pada berita yang telah diterbitkan di media online milik LKBN ANTARA Riau yakni riau.antaranews.com dengan pemberitaan kriminal selama Januari hingga Juni 2021 ada sebanyak 38 berita kriminal, terdapat 11 berita kriminal yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 3 dan pasal 4. Pelanggaran pasal 3 terdapat pada 10 berita dan pelanggaran pasal 4 terdapat di 1 berita. Dari 38 berita kriminal selama 6 bulan, ada 11 berita kriminal di LKBN ANTARA Riau yang tidak menerapkan kode etik jurnalistik pasal 3 dan pasal 4.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariesa, R. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi). *Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 104.
- Asrpilyadi. (2021). *Etika Pewarta*. Jawa tengah: Eureka Media Aksara.
- Barus, S. W. (2010). *Jurnalistik: Petunjuk Teknik Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Djuaraid, H. N. (2012). *Panduan Menulis Berita*. Malang: UMM Press.
- Frost, C. (2011). *Journalism Ethics and Regulation*. England : Pearson Education Limited.
- Ishak, S. (2014). *Jurnalisme Modern*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kusumaningrat, H. &. (2016). *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



- 
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslimin, K. (2019). *Jurnalistik Dasar*. Yogyakarta: UNISNU Press.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Pangabean, W. E. (2013). *Wartawan Berani Beretika*. Pekanbaru: Buku Forum Kerakyatan.
- Suhandang, K. (2008). *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*. Bandung: Nuansa.
- Sumadiria, A. H. (2006). *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Bandung: Sempiosa Rekatama Media.
- Zainuddin, H. (2011). *The Journalist: Bacaan Wajib Wartawan, Redaktur, Editor dan Mahasiswa Jurnalistik*. Bandung: Sempiosa Rekatama.